



Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba

INFO PENULIS

Helmalina Zweta Zandri
Universitas Negeri Semarang
helmalinazweta@students.unnes.ac.id
+6281246684318

Indri Kustantinah*
Universitas PGRI Semarang
indrikustantinah@upgris.ac.id
+6285865637688

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Zandri, H. Z., & Kustantinah, I. (2025). Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1556-1564.

Abstrak

Artikel ini membahas praktik kawin tangkap di masyarakat adat Sumba, Nusa Tenggara Timur, sebagai tradisi yang menimbulkan kontroversi karena sering dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan mengandung unsur kekerasan. Meskipun dibenarkan dalam kerangka hukum adat, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan individu dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mengkaji dimensi budaya, hukum, dan sosial dari praktik kawin tangkap, serta bentuk perlawanan perempuan yang muncul dalam berbagai bentuk, baik terbuka maupun simbolik. Temuan menunjukkan bahwa kawin tangkap merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilegitimasi oleh norma adat dan lemahnya penegakan hukum negara. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum adat melalui dialog antarbudaya dan pendekatan berbasis hak asasi manusia agar tradisi tidak menjadi justifikasi bagi pelanggaran terhadap martabat dan kebebasan perempuan.

Kata Kunci: kawin tangkap, kesetaraan gender, hukum adat, kekerasan struktural

Abstract

This article explores the practice of kawin tangkap in the indigenous communities of Sumba, East Nusa Tenggara, as a tradition that has sparked controversy due to its frequent disregard for women's consent and its elements of coercion and violence. Although legitimized by customary law, this practice contradicts fundamental principles of human rights, particularly individual freedom and gender equality. Using a qualitative approach, the article examines the cultural, legal, and social dimensions of kawin tangkap, as well as various forms of resistance expressed by women, both overt and symbolic. The findings reveal that kawin tangkap constitutes a form of structural violence sustained by patriarchal norms and weak legal protection. Therefore, this article recommends a reconstruction of customary law through intercultural dialogue and a human rights based approach to ensure that tradition is not used to justify violations of women's dignity and autonomy.

Key Words: kawin tangkap, gender equality, customary law, structural violenc

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang tumbuh dari kearifan lokal dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Ia mencerminkan nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi yang dipatuhi oleh komunitas tertentu dalam mengatur kehidupan bersama, termasuk dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, hukum adat sering kali tidak netral secara gender. Dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem patriarki, hukum adat dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang membatasi ruang gerak, pilihan, dan kebebasan perempuan. Salah satu praktik yang mencerminkan hal ini adalah kawin tangkap, yaitu tradisi yang ditemukan di sebagian masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba. Kawin tangkap dilakukan dengan cara membawa perempuan secara paksa untuk dinikahi, dan meskipun praktik ini dibungkus dalam narasi adat dan budaya, ia menimbulkan pertanyaan besar mengenai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.

Fenomena kawin tangkap memperlihatkan bagaimana hukum adat, dalam beberapa konteks, dapat digunakan sebagai alat pembenaran atas praktik yang sejatinya mengandung unsur kekerasan dan ketimpangan gender. Tradisi ini sering kali disokong oleh struktur sosial yang menganggap perempuan sebagai bagian dari komoditas budaya yang dapat "diambil" dalam konteks relasi perkawinan. Aparat penegak hukum, dalam banyak kasus, menghadapi dilema antara menegakkan hukum nasional yang menjunjung perlindungan terhadap perempuan dan menghormati kedaulatan hukum adat setempat. Dalam kerangka ini, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana hukum adat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial atas perempuan melalui praktik kawin tangkap, serta bagaimana implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis fungsi hukum adat dalam praktik kawin tangkap sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan, serta mengidentifikasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini juga bertujuan menggali peluang rekonstruksi hukum adat agar selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang konstruktif. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji relasi antara norma adat, struktur sosial patriarkal, dan sistem hukum nasional.

Dalam upaya memahami kawin tangkap sebagai instrumen kontrol sosial, sejumlah kajian sebelumnya memberikan landasan teoretis dan empiris yang kuat. Pertama, penelitian oleh (Femilia et al. 2023) yang dimuat dalam *UNES Law Review* meneliti dampak praktis kawin tangkap terhadap hak asasi perempuan di Sumba. Mereka menemukan bahwa meski awalnya tradisi ini disertai persetujuan, dalam perkembangannya sering berubah menjadi penculikan dan pemaksaan mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak perempuan dan menegaskan bagaimana norma adat dapat dibelokkan untuk melemahkan posisi perempuan dalam masyarakat.

Studi oleh (Alya Purnomo et al. 2024) menggunakan analisis naratif William Labov pada novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. Mereka menunjukkan bentuk resiliensi perempuan menghadapi kawin tangkap, baik melalui resistensi terbuka maupun tertutup. Studi ini menggambarkan bahwa, meski tertekan oleh adat, perempuan menemukan ruang voice melalui narasi literer, sehingga hukum adat tidak sepenuhnya menutupi celah ekspresi dan perlawanan perempuan.

(Andraviani Fortuna Umbu Laiya et al. 2024) mengkaji transformasi budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah melalui lensa feminisme hukum. Mereka mengidentifikasi adanya pergeseran nilai-nilai adat yang semula mengesahkan kekerasan, kini mulai dirasionalkan dan dikritisi oleh perangkat hukum positif dan praktek feminis. Pergeseran ini melahirkan peluang dialog antara adat dan hukum nasional, meski tantangan normalisasi praktik tersebut tetap nyata.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif suatu gejala sosial yang kompleks dalam ruang budaya tertentu, yakni praktik kawin tangkap dalam masyarakat adat Sumba. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hukum adat, yang diwujudkan dalam tradisi kawin tangkap, berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap perempuan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak

hanya menggambarkan fakta, tetapi juga berusaha memahami makna simbolik dan struktur kuasa yang tersembunyi di balik praktik tersebut.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Sumba sebagai satu kesatuan budaya yang memiliki sistem hukum tersendiri di luar sistem hukum negara. Praktik kawin tangkap dipilih sebagai studi kasus karena praktik ini secara eksplisit menunjukkan bagaimana norma adat dapat mengatur, membatasi, dan bahkan mengontrol posisi serta otonomi perempuan dalam tatanan sosial adat. Penelitian ini tidak melibatkan subjek atau partisipan penelitian secara langsung, sehingga tidak dilakukan wawancara atau observasi lapangan. Sebagai gantinya, seluruh data dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan, yang memanfaatkan beragam sumber tertulis sebagai dasar utama dalam menggali dan memahami permasalahan penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara kritis berbagai sumber informasi yang relevan dan kredibel. Sumber utama meliputi literatur akademik seperti buku-buku teks yang membahas hukum adat Indonesia, teori kontrol sosial, teori feminis dalam studi hukum, serta teori antropologi hukum. Selain itu, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang mengulas isu serupa juga menjadi bagian penting dari kajian ini. Peneliti juga memanfaatkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan yang telah melakukan advokasi atau dokumentasi terhadap praktik kawin tangkap. Tidak hanya itu, berita media daring, arsip kebijakan lokal, maupun publikasi resmi dari pemerintah daerah yang mengatur atau mencerminkan sikap terhadap praktik ini turut digunakan sebagai sumber data tambahan.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kata kunci relevan seperti "kawin tangkap", "hukum adat Sumba", "kontrol sosial atas perempuan", "kekerasan berbasis adat", dan "gender dalam masyarakat tradisional". Peneliti kemudian mengklasifikasikan sumber berdasarkan jenis, relevansi, dan kedalaman pembahasan. Penelusuran dilakukan melalui katalog perpustakaan, jurnal daring terindeks, arsip institusi pemerintah, dan situs web organisasi masyarakat sipil. Dalam proses ini, peneliti memastikan bahwa setiap sumber memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan konteks lokal dari setiap informasi yang dikutip.

Karena penelitian ini tidak bersifat empiris lapangan, maka pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam teks, simbol, atau narasi tertulis yang berkaitan dengan hukum adat dan praktik kawin tangkap. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji representasi sosial dari perempuan dalam norma-norma adat, serta bagaimana sistem nilai dalam masyarakat adat membentuk pola relasi kuasa yang berorientasi patriarkal. Data dianalisis secara tematik, dengan merumuskan kategori-kategori penting seperti pembenaran budaya atas praktik kawin tangkap, relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam sistem adat, serta pengaruh struktur adat terhadap otonomi tubuh perempuan. Pendekatan feminis dan sosiologis digunakan sebagai kerangka baca untuk mendekonstruksi narasi-narasi dominan yang selama ini melanggengkan praktik diskriminatif atas nama budaya.

Dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada deskripsi tekstual, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kritik dan refleksi terhadap praktik hukum adat yang dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Studi ini sekaligus menjadi kontribusi terhadap wacana reformasi hukum adat yang berkeadilan gender dan menghormati hak asasi manusia, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang masih dapat dilestarikan secara kontekstual dan transformatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Kawin Tangkap: Antara Tradisi dan Kekerasan

Dalam dinamika kehidupan masyarakat adat di Indonesia, terdapat beragam praktik budaya yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi-tradisi ini, di satu sisi, menjadi penanda identitas kultural dan kekayaan warisan bangsa, namun di sisi lain tidak semuanya selaras dengan nilai-nilai modern, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Salah satu praktik adat yang menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan publik adalah kawin tangkap sebuah tradisi yang banyak ditemukan di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini melibatkan pengambilan atau "penangkapan" seorang perempuan oleh pihak laki-laki secara tiba-tiba, yang kemudian dijadikan sebagai calon istri. Meskipun praktik ini dibungkus dalam bingkai budaya dan adat, kenyataannya terdapat sejumlah permasalahan serius, khususnya yang berkaitan

dengan unsur kekerasan, pemaksaan, serta pengabaian terhadap prinsip persetujuan (consent). (Nengi et al. 2024) Banyak pihak mulai mempertanyakan hingga sejauh mana tradisi dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang pada dasarnya merugikan dan melukai perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk menelaah praktik kawin tangkap ini tidak hanya dari sisi budaya, tetapi juga dari perspektif hukum, sosial, dan HAM.

Kawin tangkap merupakan tradisi adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Sumba dan dipandang sebagai bagian dari proses perjodohan yang sah menurut hukum adat setempat. Dalam praktiknya, seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan tertentu akan bekerja sama dengan kerabat atau teman-temannya untuk “menangkap” perempuan tersebut, biasanya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Setelah berhasil membawanya ke rumah keluarga laki-laki, perundingan antara kedua belah pihak keluarga dilakukan untuk membahas mahar atau “belis” serta kelanjutan prosesi adat menuju pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai keberanian, keuletan, dan tekad kuat seorang laki-laki untuk meminang perempuan idamannya. Sebagian besar masyarakat yang masih melestarikan praktik ini meyakini bahwa kawin tangkap merupakan simbol kekokohan relasi antar-keluarga dan bentuk ikatan budaya yang memperkuat komunitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan yang “ditangkap” dianggap akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi karena telah “diperebutkan” dengan cara yang dianggap gagah dan terhormat. Namun, di balik narasi kultural tersebut, banyak fakta yang menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap sering kali tidak melibatkan persetujuan perempuan, bahkan justru menyebabkan penderitaan mendalam. Perempuan dalam hal ini tidak hanya kehilangan kendali atas tubuh dan pilihannya sendiri, tetapi juga menghadapi tekanan besar dari lingkungan sosial dan struktur adat untuk menerima nasibnya tanpa perlawanan. (Renda et al. 2024)

Budaya lokal sering kali dijadikan landasan utama dalam mempertahankan praktik kawin tangkap. Narasi yang dominan mengklaim bahwa praktik ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga agar tidak punah. Dalam masyarakat Sumba, adat memiliki posisi yang sangat kuat, bahkan sering kali dianggap lebih tinggi daripada norma hukum negara. Adat menjadi kerangka utama dalam mengatur hubungan antar individu, keluarga, dan komunitas. Salah satu pembenaran yang sering digunakan adalah bahwa perempuan yang ditangkap sebenarnya telah “menunjukkan sinyal setuju” secara tidak langsung melalui tindakan tertentu seperti saling menatap, berbicara, atau berinteraksi dengan laki-laki yang bersangkutan. Di sini muncul konsep yang problematik, yaitu anggapan bahwa perempuan secara implisit menyetujui suatu hubungan meskipun tidak pernah menyatakan persetujuannya secara eksplisit. Dalam konteks modern, hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak untuk menyatakan atau menolak kehendak pribadi secara bebas dan sadar.

Selain itu, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap perempuan sangat kuat. Dalam banyak kasus, perempuan yang menolak pernikahan setelah ditangkap akan dianggap mencoreng nama baik keluarga. Bahkan tidak sedikit yang mendapat cap sebagai “perempuan tidak tahu adat”, “malu-maluin keluarga”, atau “melawan tradisi.” Tekanan ini membuat perempuan cenderung menerima keadaan meskipun tidak diinginkan. Inilah yang menjadikan kawin tangkap bukan sekadar ritual budaya, tetapi juga mekanisme sosial untuk mengontrol perempuan melalui dalih penghormatan terhadap adat. (Karere et al. 2024).

Jika ditelaah secara kritis, praktik kawin tangkap menyimpan unsur pemaksaan yang sangat kental. Pemaksaan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi bisa juga dalam bentuk tekanan psikologis dan sosial yang membuat perempuan tidak memiliki alternatif selain menerima pernikahan yang ditentukan secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa kawin tangkap adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip fundamental hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan jalan hidup secara bebas dan tanpa paksaan. (Djaga Mesa et al. 2024) Kekerasan juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Perempuan yang ditangkap sering mengalami perlakuan kasar saat proses pengambilan, termasuk diseret, dibopong, atau bahkan diancam agar tidak melarikan diri. Dalam kasus-kasus tertentu, perempuan juga mengalami kekerasan seksual sebagai bagian dari tekanan untuk segera melangsungkan pernikahan. Sayangnya, karena dilandasi oleh adat, banyak peristiwa ini tidak dilaporkan secara resmi, atau jika dilaporkan, tidak diproses secara hukum karena dianggap sebagai urusan internal komunitas. Lebih dari itu, kawin tangkap juga melanggar hak pendidikan dan karier perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan yang ditangkap terpaksa berhenti sekolah atau kehilangan pekerjaan karena harus segera mengikuti proses pernikahan. Dampak jangka panjang dari praktik ini adalah terputusnya peluang perempuan untuk mengembangkan diri dan keluar dari siklus kemiskinan dan ketergantungan sosial.

Praktik kawin tangkap memperlihatkan ketegangan yang serius antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara. Di satu sisi, hukum adat mengakui bahwa pernikahan yang dilakukan melalui kawin tangkap adalah sah selama mendapat restu dari kedua keluarga. Namun di sisi lain, hukum nasional menekankan pentingnya persetujuan bebas dan sadar dalam setiap hubungan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Dewi 2022) Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik-praktik yang merendahkan martabat dan melanggar hak perempuan, termasuk kawin paksa. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering ragu untuk bertindak karena kekhawatiran dituduh mencampuri urusan adat. (Toriq 2023) Hal ini menciptakan ruang abu-abu yang membuat perempuan korban kawin tangkap sulit memperoleh perlindungan yang adil.

Selain itu, masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks budaya membuat banyak kasus kawin tangkap diselesaikan melalui jalur nonformal yang tidak berpihak pada korban. Perempuan yang melapor sering kali diarahkan untuk "damai" dan "menyesuaikan diri" demi menjaga harmoni sosial dan menghormati nilai-nilai lokal. Ini membuktikan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau atau melindungi perempuan di ranah-ranah budaya yang tertutup.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik kawin tangkap tidak hanya bersifat fisik dan hukum, tetapi juga sangat mendalam dari segi psikologis. Perempuan yang menjadi korban praktik ini kerap mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya. Banyak dari mereka kehilangan kepercayaan diri, merasa terasing dalam keluarga baru, bahkan ada yang mencoba melarikan diri atau mengakhiri hidupnya. Secara sosial, perempuan yang mengalami kawin tangkap cenderung mengalami keterputusan dari jaringan sosialnya. Mereka kehilangan akses terhadap teman, pendidikan, komunitas, dan peluang untuk tumbuh secara pribadi. Sebaliknya, masyarakat sering menganggap mereka harus "bersyukur" karena telah menikah dengan cara adat, tanpa memedulikan kondisi emosional atau keberatan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawin tangkap adalah bentuk kekerasan struktural yang kompleks. Ia bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi dilanggengkan oleh sistem sosial, nilai budaya, dan kelemahan hukum yang tidak berpihak pada perempuan. Oleh karena itu, perlu pendekatan intersektoral yang melibatkan pemerintah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk memutus rantai kekerasan ini.

2. Hukum Adat dan Bias Gender dalam Masyarakat Patriarkal

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial, norma-norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, hukum adat menjadi bagian penting dari identitas kolektif masyarakat lokal. Ia bukan hanya sekadar aturan atau sanksi, tetapi mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap dunia, relasi sosial, tatanan keluarga, dan hubungan antarmanusia. Dalam praktiknya, hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam tatanan budaya dan kehidupan sehari-hari. Namun demikian, hukum adat tidak dapat dipandang sebagai sistem yang sepenuhnya netral atau bebas dari kepentingan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir sosiologi hukum, hukum tidak hanya menjadi refleksi dari nilai-nilai masyarakat, tetapi juga merupakan sarana untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks ini, hukum adat dalam masyarakat patriarkal tidak luput dari bias gender. Ia tidak sekadar mencerminkan ketimpangan, tetapi juga menjadi alat untuk melegitimasi dan melestarikannya. (Rahayu 2019).

Patriarki secara sosiologis dipahami sebagai suatu sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan atas perempuan dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, komunitas, dan lembaga hukum. (Hartanto et al. 2022). Dalam masyarakat yang patriarkal, relasi kuasa tidak seimbang; laki-laki diberi keistimewaan sosial, ekonomi, dan politik, sementara perempuan didorong untuk tunduk, patuh, dan menjalankan peran-peran domestik yang ditentukan secara sosial. Ketika patriarki dijalankan dalam kerangka hukum adat, maka hukum adat itu sendiri akan ikut mewarisi dan memperkuat ketimpangan tersebut. Norma-norma adat yang ada sering kali disusun dan ditegakkan oleh laki-laki, berdasarkan nilai-nilai yang juga diturunkan dari sistem patriarki. Perempuan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam penyusunan aturan adat maupun dalam penanganan pelanggaran terhadapnya. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pihak yang tidak hanya tidak dilibatkan, tetapi juga dikendalikan melalui instrumen hukum adat itu sendiri.

Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, perempuan direpresentasikan sebagai penyangga kehormatan keluarga atau komunitas, penjaga moralitas, dan simbol kesucian yang harus dilindungi. Namun, perlindungan ini tidak selalu berarti perlakuan setara atau pengakuan atas hak-haknya sebagai individu. Sebaliknya, perlindungan tersebut sering kali dijadikan justifikasi atas pembatasan kebebasan perempuan untuk memilih, bersuara, dan bertindak di luar batasan yang ditetapkan adat. Misalnya, dalam konteks adat perjodohan, perempuan tidak selalu memiliki keleluasaan untuk menolak pernikahan yang telah diatur oleh keluarganya. Dalam beberapa komunitas, jika perempuan menolak perjodohan, maka ia dianggap melawan kehendak keluarga atau bahkan melanggar adat. Norma-norma semacam ini secara implisit mengatur perilaku perempuan dan menegaskan bahwa kehendaknya tidak lebih penting dibanding kehendak kolektif yang ditentukan oleh struktur kekeluargaan patriarkal. Perempuan juga jarang tampil sebagai tokoh sentral dalam lembaga-lembaga adat. Posisi-posisi penting seperti ketua adat, tokoh pengambil keputusan, atau hakim adat hampir seluruhnya diisi oleh laki-laki. Ketidakhadiran perempuan dalam posisi struktural ini menandakan bahwa hukum adat tidak hanya tidak sensitif gender, tetapi juga membatasi partisipasi perempuan dalam proses hukum secara sistemik. (Kelen 2022)

Hukum adat tidak hanya menciptakan norma, tetapi juga berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang menentukan perilaku mana yang dianggap dapat diterima dan mana yang dianggap menyimpang. Dalam masyarakat patriarkal, kontrol ini lebih intensif diberlakukan terhadap perempuan. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga pilihan hidup seperti pernikahan dan pendidikan, semuanya diatur dalam batasan yang ditentukan oleh norma adat. Kontrol sosial ini sering dilandasi oleh anggapan bahwa perempuan lebih mudah tergoda, lebih lemah secara emosional, dan lebih rentan merusak tatanan sosial jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, norma-norma adat dibuat untuk "melindungi" perempuan, padahal pada hakikatnya lebih berfungsi untuk mengontrol dan membatasi mereka. Contohnya, perempuan yang pulang malam atau berbicara lantang dapat dianggap tidak sopan atau tidak tahu adat, sementara hal yang sama tidak berlaku bagi laki-laki. Penerapan hukum adat dalam masyarakat seperti ini memperlihatkan adanya standar ganda. Laki-laki diberi ruang lebih besar untuk berekspresi dan berinisiatif, sedangkan perempuan dikenai berbagai pembatasan yang dibungkus dalam narasi kehormatan dan tata krama. Perempuan tidak bebas menentukan nasibnya sendiri karena segala keputusannya harus sesuai dengan kehendak keluarga, tokoh adat, atau komunitas secara kolektif.

Praktik kawin tangkap di Sumba merupakan salah satu contoh ekstrem bagaimana hukum adat digunakan untuk melegitimasi kekerasan berbasis gender. Dalam praktik ini, perempuan "ditangkap" atau dibawa paksa oleh pihak laki-laki sebagai simbol pengambilan dan pengikatan secara adat. Meski sebagian masyarakat adat menyatakan bahwa praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan atau tradisi keluarga, banyak laporan menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak tahu-menahu atau bahkan menolak praktik tersebut. Kawin tangkap dijustifikasi sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Namun justifikasi ini mengabaikan fakta bahwa praktik tersebut mengandung unsur paksaan, pengabaian terhadap hak individu, serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku laki-laki dan korban perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang ditangkap tidak hanya dipaksa menikah, tetapi juga kehilangan akses terhadap pendidikan dan kehidupan sosialnya yang sebelumnya telah dibangun. Upaya perlawanan terhadap praktik ini sering terhambat oleh tekanan komunitas, ketakutan akan pengucilan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum formal. Aparat penegak hukum pun kerap kali terjebak dalam dilema antara menegakkan hukum nasional dan menghormati adat setempat. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh hukum adat sebagai sistem nilai yang melegitimasi tindakan yang dalam kerangka hukum positif dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia telah menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta melindungi individu dari segala bentuk diskriminasi. Namun, dalam sistem hukum adat, perlindungan terhadap perempuan belum tentu diberikan secara proporsional. Ketika terjadi kekerasan atau pelanggaran terhadap perempuan dalam konteks adat, mekanisme penyelesaian sering kali lebih berfokus pada "harmoni sosial" daripada keadilan bagi korban. Misalnya, ketika perempuan menjadi korban kekerasan dalam praktik kawin tangkap, komunitas adat cenderung mendorong penyelesaian damai melalui perundingan antar keluarga. Dalam situasi seperti ini, kepentingan perempuan sebagai korban bisa diabaikan karena lebih diprioritaskan pencapaian perdamaian antar dua keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan dipaksa untuk tetap tinggal dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga. Absennya partisipasi perempuan dalam struktur hukum

adat memperburuk situasi ini. Tanpa suara perempuan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum, maka sangat sulit untuk menghadirkan perspektif keadilan gender dalam sistem adat. Ini membuat hukum adat tetap menjadi arena reproduksi ketimpangan gender yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari perempuan.

3. Ruang Perlawanan dan Relisiensi Perempuan terhadap Kawin Tangkap

Masyarakat adat masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, posisi perempuan sering kali ditempatkan dalam hierarki sosial yang subordinatif. Hal ini terlihat dalam berbagai praktik adat, termasuk kawin tangkap yang masih berlangsung di wilayah seperti Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Meski tampak seperti tradisi yang dilanggengkan dan diterima oleh komunitas, praktik ini pada kenyataannya telah memunculkan respons dari kelompok perempuan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan terhadap kawin tangkap tidak bersifat seragam dan berlangsung dalam spektrum yang luas. Pada satu sisi, terdapat perempuan yang melakukan resistensi secara eksplisit, yaitu dengan menolak pernikahan yang tidak diinginkan, melarikan diri dari rumah pelaku, atau mengadukan kasus mereka kepada aparat penegak hukum. Tindakan ini menggambarkan bentuk keberanian untuk menentang sistem budaya yang represif dan berani menyuarkan hak atas tubuh dan pilihan hidupnya. Meskipun bentuk perlawanan ini sering kali memicu konsekuensi sosial seperti pengucilan atau stigma dari masyarakat adat, keberadaan perempuan-perempuan ini menjadi bukti nyata bahwa tradisi tidak selalu diterima begitu saja oleh semua anggota komunitas.

Di sisi lain, resistensi perempuan juga muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih halus dan tersembunyi, yang disebut sebagai resistensi pasif. Ini mencakup berbagai strategi untuk menghindari kawin tangkap tanpa melawan secara terbuka, seperti bersembunyi ketika terdapat informasi tentang rencana "penangkapan", berpura-pura sakit, atau menciptakan narasi tertentu untuk menghindari perjodohan. Strategi resistensi pasif ini meskipun tampak tidak konfrontatif, tetap mencerminkan agensi perempuan dalam menavigasi tekanan budaya yang mengancam kebebasan pribadinya. Kehadiran solidaritas antarperempuan juga memainkan peran penting dalam memperluas ruang resistensi. Di sejumlah komunitas, perempuan membentuk jaringan informal yang saling memberikan dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terancam mengalami kawin tangkap. (Dju Bire et al. 2023) Solidaritas ini muncul dalam bentuk pengawasan lingkungan, advokasi terhadap keluarga korban, hingga membantu menghubungkan korban dengan lembaga pendampingan hukum atau organisasi sosial.

Perlawanan terhadap kawin tangkap tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aksi langsung, tetapi juga dalam narasi-narasi simbolik yang berkembang di dalam karya sastra, cerita rakyat, media sosial, serta kegiatan advokasi perempuan. Karya sastra dan media literasi menjadi saluran penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan pengalaman, rasa sakit, serta harapan terhadap perubahan budaya yang selama ini menindas mereka. Salah satu contoh penting adalah bagaimana kisah-kisah perempuan yang mengalami kawin tangkap dituangkan dalam novel atau cerpen, seperti dalam karya "Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam". Dalam cerita tersebut, perempuan yang semula digambarkan sebagai korban yang tak berdaya, akhirnya mampu membebaskan diri dan memulihkan martabatnya dengan cara-cara yang kreatif dan penuh refleksi. Representasi seperti ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan ulang identitasnya dan merebut kembali otonomi yang telah direbut oleh sistem adat.

Sastra bukan hanya menjadi cermin realitas sosial, tetapi juga alat untuk mentransformasikan kesadaran kolektif. Melalui cerita, puisi, dan narasi-narasi lainnya, perempuan dapat menyampaikan aspirasi mereka dan mengedukasi publik tentang pentingnya menghormati hak atas persetujuan dan martabat manusia. Narasi-narasi ini juga sering kali menjadi alat penghubung antara pengalaman personal dan perjuangan struktural, sehingga membentuk solidaritas lintas kelas dan wilayah. Di luar dunia sastra, perempuan juga mengambil peran aktif dalam arena advokasi. Banyak perempuan yang terlibat sebagai aktivis di lembaga swadaya masyarakat, jaringan perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga keagamaan yang progresif. Mereka menyuarkan persoalan kawin tangkap ke ranah publik, mendampingi korban, dan mendorong perubahan kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Perempuan-perempuan ini hadir dalam seminar, diskusi publik, hingga forum legislasi sebagai suara dari pengalaman nyata yang sering kali tidak terdengar.

Media sosial turut memperluas ruang perlawanan ini. Platform digital memungkinkan perempuan, khususnya generasi muda, untuk membagikan cerita, membangun komunitas advokasi, serta menyampaikan kritik terhadap praktik adat yang merugikan. Dengan

memanfaatkan internet, suara-suara perempuan menjadi lebih terdengar, menjangkau lebih luas, dan memperoleh dukungan dari masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa resistensi perempuan tidak lagi terbatas pada ruang domestik atau komunitas lokal, tetapi telah menjadi bagian dari perjuangan global untuk keadilan gender. (Holomoan et al. 2018).

Sistem hukum adat yang tradisional, perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek aturan, bukan sebagai subjek yang memiliki wewenang atau suara dalam menentukan arah budaya hukum. (Ginting et al. 2024). Namun, dalam dua dekade terakhir, muncul kecenderungan di mana perempuan tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga turut serta dalam proses reinterpretasi dan rekonstruksi hukum adat. Transformasi ini dimulai dari keterlibatan perempuan dalam forum-forum adat, baik secara formal maupun informal. Di beberapa wilayah Sumba, misalnya, perempuan mulai dilibatkan dalam musyawarah adat, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan norma baru yang lebih adil dan melindungi hak perempuan.

Selain itu, perempuan juga mulai mengambil peran sebagai pemangku adat atau penasihat komunitas yang menyuarakan pendekatan humanistik terhadap hukum adat. Dalam posisi ini, mereka mendorong reinterpretasi terhadap pasal-pasal adat yang selama ini dianggap merugikan perempuan. Misalnya, dalam diskusi terkait praktik kawin tangkap, perempuan mengusulkan agar proses perijodohan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan dijalankan secara terbuka, bukan melalui mekanisme kekerasan atau pemaksaan. (Juliani 2025) Upaya transformasi ini juga terjadi melalui pendekatan pendidikan. Banyak perempuan yang kini menjadi pendidik atau fasilitator hukum adat dan hak asasi manusia di komunitasnya. Mereka mengedukasi generasi muda mengenai nilai-nilai kesetaraan, menghormati otonomi individu, serta pentingnya mempertimbangkan perspektif perempuan dalam menetapkan norma adat. Pendidikan menjadi alat yang sangat penting dalam mempercepat proses perubahan budaya yang lebih inklusif dan adil gender.

Perempuan yang mengambil peran aktif dalam transformasi adat juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka sering kali dikucilkan, dicap tidak tahu adat, atau dianggap mengancam stabilitas komunitas. (Umbu Laiya et al. 2024) Namun, di sisi lain, muncul juga dukungan dari laki-laki progresif, tokoh agama, dan pemimpin muda yang menyadari bahwa pelestarian budaya tidak harus identik dengan pelanggaran ketidakadilan. Melalui berbagai bentuk partisipasi tersebut, perempuan kini mulai berpindah dari posisi objek hukum adat menuju subjek budaya yang aktif. Mereka tidak lagi hanya menjadi penerima dampak dari keputusan adat, tetapi turut serta membentuk dan membenahi sistem tersebut agar lebih responsif terhadap hak-hak asasi dan kesetaraan gender. Transformasi ini bukan hanya penting bagi perempuan, tetapi juga bagi masa depan masyarakat adat secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Praktik kawin tangkap di Sumba mencerminkan ketegangan antara pelestarian tradisi adat dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas persetujuan, kebebasan, dan perlindungan dari kekerasan. Meski dibingkai sebagai bagian dari identitas budaya, praktik ini sering kali disertai pemaksaan dan tekanan sosial yang merugikan perempuan secara fisik, psikis, dan sosial. Ketiadaan perlindungan hukum yang efektif serta dominasi nilai patriarki menjadikan perempuan berada dalam posisi subordinat. Namun, munculnya resistensi perempuan baik secara langsung maupun simbolik menunjukkan adanya kesadaran dan perjuangan untuk merebut kembali otonomi dan keadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum adat yang berperspektif gender menjadi urgensi kolektif yang menuntut keterlibatan aktif dari seluruh pihak agar budaya tidak menjadi dalih untuk melanggengkan ketidakadilan.

E. Referensi

Alya Purnomo, F., Sunarto, S., & Dwiningtyas Sulistyani, H. (2024). Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi Kawin Tangkap Masyarakat Adat Sumba (Analisis Narasi William Labov dalam Buku Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo). *Interaksi Online*, 12(4), 365-384. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/47338>

- Dewi, D. K. (2022). Tradisi kawin tangkap Sumba dan prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Law Jurnal* (e-ISSN: 2746-4571), 2(2), 107–115. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Djaga Mesa, G., & Putra Frans, M. (2024). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional: Kasus kawin tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1717>
- Dju Bire, C. M., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan hak perempuan berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam tradisi kawin tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131–141. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>
- Femilia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan. *UNES Law Review*, 6(1), 2547–2554. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1023>
- Fortuna Umbu Laiya, A., Kopong Medan, K., & Sinurat, A. (2024). Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist Di Kabupaten Sumba Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 8035–8050. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1661>
- Ginting, G. A., & Lewoleba, K. K. (2024). Perwujudan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik kawin tangkap. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 317–321. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571870>
- Hartanto, H., & Astuti, D. (2022). Ketimpangan relasi kuasa dan patriarki dalam kekerasan seksual berbasis gender (perspektif sosiologi dan hukum). *Supremasi Hukum*, 18(2), 23–33. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2840>
- Juliani, W. (2025). Adat kawin tangkap masyarakat Sumba sebagai bentuk nyata kekerasan seksual terhadap perempuan Bride-Napping Tradition by Sumbanese as a Real Form of Sexual Violence Against Women. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 101–119. <https://doi.org/10.25105/>
- Karere, D. I., Asa, S., & Resopijani, A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap praktik kawin tangkap menurut hukum adat yang berlaku di Sumba Barat Daya. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 258–267. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.293>
- Kelen, K. D. (2022). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 625–632. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795>
- Nengi, U., & Latumahina, R. E. (2024). Praktik Kawin Tangkap Di Suku Sumba Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 54–61. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1777>
- Rahayu, E. K. (2019). Tinjauan teologis terhadap budaya patriarkal di Indonesia. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 112–120. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i2.12>
- Renda, T., Hendrik, Y. Y. C., Tandjung, F. L., Koroh, T. D., & Lepa, E. U. (2024). Perception of catch marriage “kawin tangkap” tradition. *Journal of Humanities and Social Studies*, 8(1), 54–58. <https://doi.org/10.33751/jhss.v8i1.10695>
- Toriq, A. R. (2023). Analisis yuridis tradisi pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia (Studi kasus kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur). *Gema Keadilan*, 10(3), 138–152. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20493>
- Umbu Laiya, F., Kopong Medan, K., & Sinurat, A. (2024). Analisis pergeseran budaya kawin tangkap terhadap perempuan dalam pemikiran legal feminist di Kabupaten Sumba Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 8035–8050. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1661>